



## PUTUSAN

Nomor 216 /Pdt.G/2017/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan  
Jualan, tempat kediaman di Kecamatan Padangsidempuan  
Utara, Kota Padangsidempuan, sebagai Penggugat.

melawan

xxxxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan  
Tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Padangsidempuan  
Utara, Kota Padangsidempuan, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Tersebut;

Setelah membaca dan mempejari berkas perkara a quo;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan keterangan saksi-saksi serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 19 September 2017 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Register Nomor 216/Pdt.G/2017/PA.Pspk. tanggal 22 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 18 Februari 2000, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : xxxx/07/IV/2000, tanggal 31 Agustus 2015;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2017/PA.Pspk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul dan telah menjalin hubungan dalam rumah tangga dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : Sari, perempuan, umur 16 tahun, Putri, perempuan, umur 14 tahun dan Reza, laki-laki, umur 7 tahun ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kota Padangsidempuan ;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dimana antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2012 telah pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat serta putus hubungan sama sekali dan Tergugat tidak mengurus dan tidak memperdulikan serta tidak membelanjai Penggugat hingga sekarang sudah 5 (lima) tahun lamanya, karena Penggugat meninggalkan Tergugat dirumah kediaman bersama disebabkan sejak tahun 2001 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus ;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, dimana Tergugat tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga untuk keperluan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri hingga keadaan ekonomi rumah tangga mengalami kesulitan, dengan demikian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
  - Tergugat selalu marah-marah terhadap Penggugat terkadang hanya karena masalah yang sepele Tergugat marah terhadap Penggugat dan bila Tergugat marah Tergugat sering memukul Penggugat, dengan demikian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2017/PA.Pspk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat tidak sabar lagi sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat.
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
8. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat hak pemeliharaan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : Sari, perempuan, umur 16 tahun, Putri, perempuan, umur 14 tahun dan Reza, laki-laki, umur 7 tahun, jatuh kepada Penggugat ;
10. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini masih di bawah umur/belum mandiri yang secara phisikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, maka cukup alasan bagi Penggugat agar hak pemeliharaan atas anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, jatuh kepada Penggugat.
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat.

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2017/PA.Pspk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : Sari, perempuan, umur 16 tahun, Putri, perempuan, umur 14 tahun dan Reza, laki-laki, umur 7 tahun, jatuh kepada Penggugat ;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut guna pemeriksaan perkara ini oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sesuai relaas panggilan Penggugat dan Tergugat Nomor 216/Pdt.G/2017/PA.Pspk yang dibacakan di persidangan, Penggugat hadir dan didampingi kuasanya dan Tergugat hadir didampingi oleh Kuasanya di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan para Pihak akan tetapi gagal, selanjutnya sesuai dengan maksud pasal 154 R.Bg jo. PERMA No.1 tahun 2008 yang telah diubah dengan PERMA No. 1 tahun 2016 selanjutnya perkara ini dilanjutkan dengan upaya damai mediasi dan majelis menyarankan kepada kedua belah pihak agar dengan sungguh-sungguh mengikuti upaya mediasi tersebut, untuk itu para pihak memilih sendiri Mediator Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan saudara Buniyamin Hasibuan, S.Ag. (Hakim pada Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan) dengan penetapan Ketua Majelis nomor 216/Pdt.G/2017.PA-Pspk tanggal 12 Oktober 2017;

Bahwa berdasarkan laporan mediator dengan surat tertanggal 26 Oktober 2017 ternyata upaya mediasi dinyatakan telah gagal, selanjutnya perkara ini diproses menurut prosedur hukum dengan terlebih dahulu membaca surat gugatan Penggugat nomor 216/ Pdt.G/ 2017/PA. Pspk tanggal 22 September 2017 yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil penggugat pada nomor 1 dan 2 adalah benar telah melakukan pernikahan pada 18 Februari tahun 2000 dan telah dikarunia 3 orang anak sebagaimana yang disebutkan dalam dalil gugatan tersebut;
2. Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua selama kurang lebih 3 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah Sitamiang milik orangtua tergugat yang diberikan sebagai hak pakai selama kami menempatinnya tanpa dipungut uang sewa sejak tahun 2008 sampai 2012 dengan hidup rukun layaknya suami istri. Adapun mengenai pertengkaran yang diungkapkan penggugat dalam dalil gugatannya seluruhnya tidak benar. Pertengkaran yang terjadi hanyalah pertengkaran kecil seperti rumah tangga lainnya;
3. Bahwa dalil penggugat pada poin 4 yang menyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat sejak tahun 2012 telah pisah rumah dan pisah raniang adalah tidak benar, sebab tergugat dan penggugat masih berkomunikasi dengan baik layaknya suami istri bahkan penggugat dan tergugat masih melakukan hubungan suami istri sampai sekitar bulan mei 2017 yang lalu di rumah orangtua tergugat. Adapun pisah tempat tinggal yang dimaksudkan adalah hasil kesepakatan antara penggugat dan tergugat dan ini terjadi karena pengaruh orangtua penggugat, hanya karena alasan rumah yang kami tempati kurang besar, kurang mewah dan penggugat malu tinggal di rumah tersebut. karena kami memiliki usaha pelaminan sehingga benda-benda pelaminan tersebut digudangkan di rumah orangtua tergugat, Namun berkali-kali dibujuk keluarga penggugat supaya penggugat tinggal di rumah orangtua penggugat, sehingga penggugat pun meninggalkan tergugat di tempat tinggal bersama di Sitamiang yang akhirnya tergugat tidak terurus dan sakit-sakian. Sampai tergugat beberapa kali dibawa berobat oleh orangtua tergugat ke medan, dan penggugat juga ikut serta membawa tergugat berobat tersebut. hal ini terjadi sejak tahun 2012 sampai tahun 2014. Bahkan di Tahun 2012 penggugat dan tergugat masih berobat ke Penang untuk kesembuhan

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2017/PA.Pspk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat sebanyak dua kali, satu kali bersama keluarga tergugat dan kedua kalinya bersama penggugat dan tergugat saja.

4. Bahwa dalil gugatan penggugat nomor 5 tidaklah sepenuhnya benar, karena semenjak tergugat sakit-sakitan tidak memiliki kesanggupan penuh untuk mencari nafkah keluarga, namun tergugat tetap berusaha untuk memberi nafkah anak dan istri sesuai kemampuan tergugat. Dan penggugat pun menyadari keadaan tersebut dan menerima keadaan tergugat. Bahkan modal kami untuk usaha masih dibantu oleh orangtua tergugat. Bahkan untuk uang sekolah anak-anak masih tergugat yang membayarkannya ke sekolah. Maka ungkapan penggugat bahwa ia bekerja sendiri adalah tidak benar. Bahkan penggugatlah yang meninggalkan tergugat karena desakan keluarga penggugat saja tanpa alasan yang pasti. Dan sejak 2012 tergugat tidak sering dan tidak selalu marah-marah kepada penggugat dan tidak pernah memukul penggugat, adapun kemarahan tergugat kepada penggugat adalah disebabkan penggugat tidak melayani tergugat sebagai suami, penggugat tidak mau memasak untuk keluarga dan penggugat sering menceritakan orang-orang di sekitarnya yang sudah sukses, seolah penggugat tidak menerima keadaannya bersama tergugat. Penggugat ingin senang seperti orang kaya yang punya rumah besar dan tidak sabar dengan kondisi yang ada. Bahwa penggugat ingin membalikkan peran suami dan istri, dimana penggugat melarang tergugat untuk bekerja di pasar kiosk penggugat dan tergugat dan menyuruh tergugat untuk tinggal di rumah menjaga anak-anak. Inilah antara lain yang menyebabkan pertengkaran diantara pengugat dan tergugat. Dan penggugat sering mengungkapkan kisah cinta pengugat sebelum menikah dan membanding-bandingkan tergugat dengan suami orang lain.
5. Bahwa dalil nomor 10 yang menyatakan anak-anak dalam pengurusannya adalah tidak benar, tergugatlah yang lebih peduli dengan anak-anak tergugat, dimana anak kami yang nomor 3 sering tinggal bersama tergugat di rumah orangtua tergugat sehingga komunikasi dengan anak-anak tidak ada masalah. Bahkan penggugatlah yang sering meninggalkan anak-anak di rumah orangtua pengugat dan pengugat pergi dengan tujuan yang tidak

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



penting dan sering berjalan-jalan ke luar kota seperti ke medan, Jakarta, Bali, Mataram dengan tujuan hanya untuk bersenang senang dan menghambur-hamburkan uang. oleh karena itu Majelis hakim yang kami muliakan, kami bermohon:

1. untuk tidak mengabulkan gugatan penggugat;
2. tidak menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat kepada penggugat dan mendamaikan kembali penggugat dengan tergugat kepada rumah tangga yang sebenarnya;
3. menetapkan hak pemeliharaan anak-anak kepada tergugat jika nantinya terjadi perceraian walaupun bukanlah yang diinginkan tergugat sama sekali

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan repliknya sebagai berikut:

- Bahwa kehadiran sebuah keluarga yang Sakinah, Mawaddah Dan Warohmah tentu menjadi doa dan harapan semua orang, tidak terkecuali saya sebagai PENGGUGAT dalam pokok perkara ini. Perlakuan dan sikap buruk yang dilakukan tergugat terhadap diri saya semenjak kelahiran Anak Pertama kami (PENGGUGAT dan TERGUGAT) di tahun 2001 hingga PENGGUGAT harus meninggalkan rumah dan memilih pisah ranjang sejak tahun 2012 adalah masa-masa yang PENGGUGAT harus lewati dengan penuh kesabaran tanpa melakukan sedikit upaya-upaya apapun bahkan upaya hukum sekalipun karena sesungguhnya sebuah harapan masih PENGGUGAT gantungkan dalam hidup PENGGUGAT atas hadirnya sebuah keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warohmah sebagaimana doa semua orang dalam kehidupan Rumah Tangganya. Keputusan pisah ranjang yang PENGGUGAT ambil di tahun 2012 adalah sebuah keputusan pahit yang tidak pernah PENGGUGAT bayangkan sebelumnya, akan tetapi keputusan itu harus diambil karena tidak adanya tanda-tanda perubahan sikap dari TERGUGAT kearah yang lebih baik, bahkan tidak ada rasa menyesal sekalipun dari TERGUGAT atas apa yang telah TERGUGAT lakukan terhadap diri PENGGUGAT. Tahun 2012 hingga hari ini dalam

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



masa 5 tahun cukup bagi kami (PENGGUGAT dan TERGUGAT) untuk saling intropeksi diri, dan dalam masa 5 (lima) tahun itu juga PENGGUGAT harus melakoni status Orangtua Tunggal bagi anak-anak PENGGUGAT dan selama itu pula semua dapat PENGGUGAT lalui bersama anak-anak PENGGUGAT dengan baik dan anak-anak PENGGUGAT juga dapat melalui proses pendidikannya dengan baik pula dengan segala prestasi yang mereka miliki, 5 (lima) tahun adalah waktu yang lama dan dalam masa itu TERGUGAT lalai dalam tanggung jawabnya dan apa yang PENGGUGAT putuskan hari ini dalam gugatan PENGGUGAT adalah keputusan yang mendapat support dan dukungan bahkan desakan dari anak-anak PENGGUGAT karena beberapa sikap buruk TERGUGAT terkadang dilakukan dengan jelas dihadapan anak-anak sehingga terekam dengan baik dalam ingatan dan memori mereka, tetapi dalam nasehat PENGGUGAT selalu menyampaikan kepada mereka bahwa sejelek-jelek sikap TERGUGAT yang mereka saksikan tetaplah TERGUGAT sebagai Orangtua bagi mereka yang mesti dihormati.

- Keputusan PENGGUGAT atas gugatan yang disampaikan dalam pokok perkara ini adalah sebuah proses pikir yang dalam, dan setelah mendengar dan mencermati jawaban TERGUGAT yang disampaikan dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia pada kesempatan sidang sebelumnya, akhirnya semakin memantapkan keputusan PENGGUGAT untuk bermohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat mengabulkan permohonan PENGGUGAT dan menolak permohonan TERGUGAT untuk keseluruhannya.
- Bagaimana saya sebagai PENGGUGAT harus menjalani kehidupan Rumah Tangga dengan TERGUGAT dengan baik ketika dalam jawaban TERGUGAT dalam pokok perkara ini secara nyata-nyata telah memutarbalikkan fakta yang sesungguhnya, TERGUGAT telah mencoba membohongi dirinya sendiri, dan atau TERGUGAT telah tidak jujur terhadap dirinya sendiri dan bahkan tidak sedikitpun nampak rasa menyesal atas sikap yang menyesali perbuatan atas apa yang

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2017/PA.Pspk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





TERGUGAT lakukan terhadap diri PENGGUGAT selama ini, jika terhadap dirinya sendiri TERGUGAT tidak bisa jujur bagaimana harapan PENGGUGAT berserta anak-anak akan digantungkan kearah yang lebih baik. Maka pada kesempatan ini, dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia saya nyatakan dengan tegas bahwa saya membantah seluruh jawaban TERGUGAT dalam pokok perkara ini dan memohon sekali lagi agar permohonan PENGGUGAT dalam pokok perkara ini dapat dikabulkan dan menolak permohonan TERGUGAT untuk keseluruhannya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam duplik secara lisan tetap dengan jawabanya sebagai diuraikan diatas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Surat Akta Nikah Nomor:07/07/IV/2000 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 31 Agustus 2015 yang telah dinazagelen di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.1;

B. Bukti Saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxx, 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sebelum Penggugat dengan Tergugat pisah;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah secara Islam pada tahun tahun 2000 dan telah mempunyai 3 ( tiga) orang anak masing-masing bernama:
    1. Sari, perempuan, umur 16 tahun;
    2. Putri, perempuan, umur 14 tahun;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



3. Reza, laki-laki, umur 7 tahun ;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal terakhir bertempat tinggal di Kota Padangsidempuan;
  - Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2012 yang lalu;
  - Bahwa keadaan rumah Penggugat dengan Tergugat sebelum pisah sering terjadi perselisihan dan percekcoakan;
  - Bahwa saksi sering mendengar terjadi percekcoakan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa penyebab cekcok saksi tidak tahu;
  - Bahwa sejak pisah, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kembali lagi hidup bersama sampai sekarang;
  - Bahwa keluarga kedua pihak telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat seorang ibu yang dan sangat bertanggungjawab dalam mengasuh anaknya;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan melawan hukum;
  - Bahwa Penggugat sangat lanyak, mampu dan pantas untuk mengasuh anaknya;
2. xxxxxxxxxxxx, 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
  - Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah secara Islam pada tahun tahun 2000 dan telah mempunyai 3 ( tiga) orang anak masing-masing bernama:
    1. Sari, perempuan, umur 16 tahun;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



2. Putri, perempuan, umur 14 tahun;
  3. Reza, laki-laki, umur 7 tahun ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal terakhir bertempat tinggal di Kota Padangsidimpuan;
  - Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2012 yang lalu;
  - Bahwa keadaan rumah Penggugat dengan Tergugat sebelum pisah sering terjadi perselisihan, percekcohan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat bekas pemukul di kepala Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat;
  - Bahwa penyebab perselisihan, percekcohan dan pertengkaran adalah:
    1. Tergugat tidak ada tanggungjawab atas nafkah keluarga;
    2. Tergugat memakai narkoba;
  - saksi tahu Tergugat memakai narkoba dari sepupu saksi yang membawa Tergugat ke Medan Sumatera Utara untuk direhabilitasi karena memakai narkoba sebelum pisah dengan Penggugat, namun sepulang dari rehabilitasi Tergugat memukul kepala Penggugat;
  - Bahwa puncak perselisihan, percekcohan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2012 yang lalu dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah dan tidak pernah kembali lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi gagal;
  - Bahwa Penggugat seorang ibu yang dan sangat bertanggungjawab dalam mengasuh anaknya;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan melawan hukum;
  - Bahwa Penggugat sangat lanyak, mampu dan pantas untuk mengasuh anaknya;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



Bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu Majelis Hakim pertanyakan kepada kedua orang saksi Penggugat dan sudah cukup;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa majelis telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan bantahannya, tetapi Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan atas dalil bantahannya dan tidak mengajukan saksi-saksinya dan sudah cukup dengan bukti yang disampaikan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya (konklusi) secara lisan menyatakan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya (konklusi) secara lisan menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara Cerai Gugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) poin angka 8 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Penggugat merupakan bagian dari Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2017/PA.Pspk.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, di persidangan pihak Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 216/Pdt.G/2017/PA.Pspk. dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap membina rumah tangga dengan baik sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi gagal, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Buniyamin Hasibuan, S.Ag., M.Ag, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, ternyata upaya damai melalui mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



yang masih terikat dengan perkawinan yang sah sesuai dengan bukti tertulis berupa Photokopi Buku Kutipan Akta Nikah: xxxx/xxxx/IV/2000 yang telah diberi meterai secukup serta telah dilegalisir di Kantor Pos, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 31 Agustus 2015 (P.1) adalah sebagai bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini, maka Penggugat dengan Tergugat patut untuk dinyatakan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kapasitas *legal standing* yang sah dalam penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan gugatan Penggugat mengajukan perceraian adalah sehubungan dengan keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pisah sejak bulan September tahun 2012 karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus sebelum pisah dan selama pisah Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat lahir dan batin sampai sekarang;

Menimbang bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan, percekocokan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah:

- Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, dimana Tergugat tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga untuk keperluan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri hingga keadaan ekonomi rumah tangga mengalami kesulitan, dengan demikian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Tergugat selalu marah-marah terhadap Penggugat terkadang hanya karena masalah yang sepele Tergugat marah terhadap Penggugat dan bila Tergugat marah Tergugat sering memukul Penggugat, dengan demikian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat tidak sabar lagi sehingga

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat secara di persidangan ternyata Tergugat mengakui sepenuhnya namun Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat setentang penyebab pisah Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dalil Penggugat, namun sesuai dengan ketentuan Penjelasan Umum Point nomor 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menganut asas mempersulit terjadinya perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) dan 2 ( dua) orang saksi masing-masing: 1. xxxxxxxxx ( tetangga dekat Penggugat ) 2. xxxxxxxxxxxxxx ( sdr. sepupu Penggugat ), yang selanjutnya akan Majelis pertimbangan berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa photokopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup adalah merupakan akta outentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian bukti ( P.1 ) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, meskipun Tergugat mengakui sebagai isteri sah Penggugat, akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian bukti P.1 tersebut membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Februari 2000, tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan;

Menimbang, bahwa alat bukti lain adalah 2 (dua) orang saksi, di

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu.1. xxxxxx 2. xxxxxxxxxxxx, yang tidak terhalang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama xxxxxxxxx (tetangga dekat Penggugat) pada pokoknya menerangkan bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan sudah pisah rumah sejak tahun 2012 yang lalu disebabkan telah sering terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebelum pisah, dan terhadap masalah keluarga Penggugat dengan Tergugat Pihak keluarga kedua belah sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi gagal, dan selama pisah tidak ada lagi usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, demikian secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxx ( Sepupu Penggugat ) pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2012 yang sampai sekarang sudah lebih 5 ( lima) tahun lamanya, dan selama pisah Tergugat tidak lagi mamberikah nafkah/belanja kepada Penggugat, dengan demikian secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti surat dan bukti-bukti saksi baik diajukan oleh Penggugat, ternyata bukti-bukti Penggugat telah memiliki nilai yang sangat kuat ( conviction) atas kebenaran dalil-dalil Penggugat, sehingga oleh karenanya alasan Penggugat agar menjatuhkan talak dari Tergugat telah mempunyai dari dasar hukum yang kuat dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam serta telah melalui prosedur sebagaimana mestinya sesuai petunjuk pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2017/PA.Pspk.





perkawinan, jis Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Impres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam “ Bahwa perceraian hanya dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak “;

Menimbang, bahwa menyikapi materi hasil pertimbangan tersebut di atas, patut diyakini bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sirna dari rasa kehangatan dan kemesraan berpasangan sebagai suami isteri serta telah sulit untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Qur an surah Arrum ayat 21 yang artinya “Dan sebagian dari tanda-tanda ke Agungan Allah, diciptakanNya dari jenismu seorang pasangan hidup, guna membuat kamu tenteram disampingnya dan ditumbuhkannya saling cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya keadaan itu menjadi bukti nyata kebenaran kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa terbukanya pintu perceraian menurut ketentuan hukum Islam adalah, ketika ikatan akad nikah ( hillun nikah) sebagai janji suci ikatan lahir batin ( ijab qabul sebagai mitsaqan qhalidzan ) telah pecah ( broken marriage ) dan telah sulit dipersatukan lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka konsekwensi logis dari keadaan berselisih/ cekcok ( dispute ) yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat keluar melalui pintu darurat ( emergency exit ), bercerai sebagai alternatif/pilihan terbaik untuk menghindari dari situasi kemelut tersebut, guna meminimalisir resiko buruk yang berkepanjangan bagi perjalanan hidup masing-masing pihak di masa yang akan datang, sejalan dengan qaedah fikih yang berbunyi yang artiny “ menghindari kerusakan/ kesulitan besar harus diutamakan daripada meraih kemaslahatan dalam bentuk pengharapan. Sedangkan dalam mencari pihak pertama yang memicu perselisihan dalam perkara perceraian dipandang tidak menguntungkan menyudutkan pihak yang dituding sebagai pangkal penyebab terjadinya perselisihan, sejalan dengan pemikiran yang telah dijadikan

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



argumentasi formil, yakni Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 18 Februari tahun 2000 dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
  1. Sari, perempuan, umur 16 tahun;
  2. Putri, perempuan, umur 14 tahun;
  3. Reza, laki-laki, umur 7 tahun ;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan, perkecokan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah pisah selama lebih 5 ( lima) tahun tanpa nafkah lahir dan batin;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, pihak keluarga kedua belah pihak sudah tidak usaha untuk mendamaikan agar rukun kembali;
- Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang dan sangat bertanggungjawab dalam mengasuh anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Penggugat sangat layak, mampu dan pantas untuk mengasuh anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Hakim Majelis berkesimpulan bahwa dipersidangan telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena Tergugat telah meninggalkan dan tidak memperdulikan Penggugat sudah lebih 6 (enam) bulan lamanya tanpa nafkah lahir dan batin, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sehingga tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam ikatan suami isteri untuk membina rumah

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas patut disimpulkan bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena petitum gugatan Penggugat pada poin (2) agar menjatuhkan talak dari Tergugat atas diri Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: 1. Sari, perempuan, umur 16 tahun.,2. Putri, perempuan, umur 14 tahun.,3. Reza, laki-laki, umur 7 tahun ;

Menimbang bahwa 1 ( satu) orang anak masih berada dibawah umur atau belum mumayyiz atau belum beumur 12 tahun, sedang 2 (dua) orang nak sudah melampaui usia diatas 12 tahun, terhadap 2 orang anak yang orang telah menentukan pilihan dipersidangan yang menyatakan bahwa kedua anak tersebut memilih Penggugat sebagai pemegang hak asuhnya. Berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-undang 1 tahun 1974 jo.pasal 105 huruf (a) dan (b) jo. Pasal 156 huruf ( a) dan (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat tentang hak asuh 1 orang anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun, telah mempunyai alasan hukum, maka harus dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 telah di ubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang disebutkan oleh pasal tersebut ke Kantor Urusan Agama

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan tempat mereka berdomisili sekarang ;

Menimbang bahwa perkara Cerai Gugat termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai bunyi pasal 89 ayat (1), pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (b) serta penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat;
3. Menetapkan hak pemeliharaan ( hadhanah) 3 ( tiga ) orang Penggugat dengan Tergugat yang bernama: 1. Sari, perempuan, umur 16 tahun.,2. Putri, perempuan, umur 14 Tahun.,3. Reza, laki-laki, umur 7 (tujuh) tahun jatuh kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirim sehelai salinan putusan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara sebagai Wilayah hukum tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, tempat domisili Penggugat dan Tergugat sekarang;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.316.000,00.- ( tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Kamis, tanggal 23

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



Nopember 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh kami Drs. Abd. Halim Zailani sebagai Ketua Majelis, Sahril, SHI., MH dan Binar Ritonga, S. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh H. Zainul Arifin, SH sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sahril, S. HI., MH  
Hakim Anggota,

Drs. Abd. Halim Zailani

Binar Ritonga, S. Ag.

Panitera,

H.Zainul Arifin, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00.-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00.-
3. Biaya Pemanggilan	Rp. 225.000,00.-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00.-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00.-

Jumlah Rp. 316.000,00.-

( Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2017/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)